

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 1998

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 1998 TENTANG

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 1998 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR.



- 2 -

#### Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 7 huruf c Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 7

MENKO dibentu oleh Staf MENKO yang terdiri dari:

- a. Sekretaris MENKO, disingkat SESMENKO;
- b. Asisten MENKO, disingkat ASMENKO, sebanyak-banyaknya 7
   (tujuh) orang sesuai dengan beban kerjanya dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis dari MENKO WASBANGPAN;
- c. Staf AHli, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang sesuai dengan beban kerjanya dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis dari MENKO WASBANGPAN."



- 3 -

### Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE